

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 199 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG  
KEPADA PEMERINTAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan hibah tanah dan bangunan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hibah Tanah dan Bangunan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Keputusan ...

4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG KEPADA PEMERINTAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

KESATU : Membentuk Tim Hibah Tanah dan Bangunan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sorong kepada Pemerintah Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang selanjutnya disebut Tim Hibah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Hibah sebagai berikut:

1. menginventarisir dan meneliti data administrasi dari tanah dan bangunan yang akan dilakukan hibah;
2. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai prosedur hibah;
3. membuat berita acara hibah;
4. mempersiapkan dan melaksanakan hibah; dan
5. melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Agama c.q. Sekretaris Jenderal.

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2014

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 199 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HIBAH TANAH DAN BANGUNAN  
PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SORONG  
KEPADA PEMERINTAH KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT

Susunan Personalia Tim Hibah:

Pengarah : Drs. H. Syihabuddin Latief, M.M.

Ketua : Drs. Urbanus Rahangmetan, M.Th.

Sekretaris : Naftali M. Sarwa, S.H.

Anggota : 1. Drs. Nasrullah, M.Pd.I

2. Ratumas Emilia, S.Sos., M.Si.

3. Abd. Hamid Rahanyamtel, S.Ag., M.Ag.

4. Drs. D.M. Syaranamual, M.Pd.

5. Drs. Abdul Rumkel

6. Saul, Nauw, S.Th.

7. Satimin, S.Pd.

8. Drs. Suparna

9. Naomi Baransano, S.Th.

10. R.M. Jansent Hofni Sinon, S.Sos.

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

NUR SYAM